

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mahar dalam Islam

1. Definisi Mahar

Secara bahasa, mahar berasal dari bahasa arab (صدق) yang artinya maskawin. Sedangkan dalam kitab Fiqh Imam Syafi'i mahar memiliki nama lain *shadāq*, *nihlah*, *faridhah*, *ajr* dan *uqr*. Kata *shadaq* berasal dari kata *shidiq* (jujur, keseriusan). Sebagai bukti keinginan menikah dengan sungguh-sungguh.¹⁴ Sedangkan *nihlah* artinya pemberian suka rela, atau bisa diartikan juga sebagai kewajiban. Kemudian *faridhah*, berasal dari kata *farada* yang artinya kewajiban.¹⁵ Kata *ajr* berasal dari kata ijarah yang berarti upah dan kata *uqr* yaitu mahar untuk menghormati kemanusiaan perempuan.¹⁶

Secara terminologi mahar adalah pemberian calon suami kepada calon istri sebelum, sesudah atau pada waktu terjadinya akad nikah yang wajib diberikan dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya.¹⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.

¹⁴ Wahbah Zuhaili dan Arif Faruddin Solihin, *Fiqh Imam Syafi'i*, trans. oleh Muhamad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010). 547

¹⁵ Muhammad Zuhaily, *Terjemah Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh As-Syāfi'ī*, diterjemahkan oleh Abdul Aziz Mohdzin dkk (Surabaya: Imtiyaz, 2013). 237

¹⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2007). 231

¹⁷ S.T. Al-Hamdani dan A. Salim, *Risalah nikah: hukum perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989). 110

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, mahar atau maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menempuh kehidupan sebagai suami istri.¹⁸

Ulama fiqih mazhab memberikan definisi mahar sebagai berikut:

- 1) Madzhab Hanafi (sebagian) mendefinisikan, bahwa mas kawinnya adalah "Harta yang diwajibkan bagi suami selama akad pernikahan sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya".
- 2) Madzhab Maliki mendefinisikan: "mahar adalah sebagai sesuatu yang membuat istri halal untuk digauli". Menurut mazhab tersebut, istri diperbolehkan menolak untuk digauli kembali sebelum menerima maharnya itu, meskipun sudah pernah berhubungan intim sebelumnya.
- 3) Mazhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar adalah "Sebagai imbalan atas suatu pernikahan, disebutkan dengan jelas dalam akad pernikahan, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak atau ditentukan oleh hakim".
- 4) Madzhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayar karena akad nikah atau senggama.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwasanya pengertian mahar memiliki unsur yang sama yaitu suatu pemberian yang wajib diberikan calon suami untuk istri akibat terjadinya pernikahan.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006).

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam mahar diatur dalam pasal 30 – 38. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Pasal 30 menjelaskan bahwa sebenarnya yang wajib membayar mahar itu bukan calon mempelai laki-laki, tetapi mempelai laki-laki karena kewajiban itu baru ada setelah akad nikah. Demikian pula yang menerima bukan calon mempelai wanita, tetapi mempelai wanita karena dia baru berhak menerima mahar setelah adanya akad nikah.

Pasal 31 menjelaskan bahwa mahar haruslah sesuatu yang tidak menyulitkan calon suami, sehingga mempermudah adanya pernikahan. Mahar yang sudah diberikan kepada perempuan sejak itu menjadi hak pribadi perempuan, bukan hak milik laki-laki ataupun keluarga pengantin perempuan, hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 32 yang mengatur tentang mahar.¹⁹

Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang mahar berisi 2 ayat, yang pertama yaitu penyerahan mahar dilakukan secara resmi. Kedua, mahar boleh ditanggihkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian jika disetujui oleh mempelai wanita. Mahar yang belum lunas maka menjadi hutang bagi mempelai pria.²⁰

Kewajiban penyerahan mahar bukan termasuk rukun dalam pernikahan, dan kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Sama halnya dengan keadaan mahar

¹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia, 2020). 10

²⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia.

masih terhutang, tidak mengurangi sahnya pernikahan. Hal tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 34.²¹

Pasal 35 berisi tentang suami yang mentalak istinya *qabla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia *qabla al-dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. Apabila perceraian terjadi *qabla al-dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.²²

Pasal 36 menjelaskan apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu diganti dengan barang lain yang sama dan bentuk jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga mahar barang yang hilang.²³

Pasal 37 berisi tentang apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan. Penyelesaiannya diajukan di Pengadilan Agama. Lalu dalam pasal 38 apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kutang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lahir yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum bayar.²⁴

²¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia.

²² Tim Redaksi Nuansa Aulia.

²³ Tim Redaksi Nuansa Aulia.

²⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia.

2. Dasar Hukum Mahar

a) Al-Qur'an

Sebagai landasan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang mahar yaitu QS. An-Nisa: 4, 24, 25 dan Qs. Al Baqarah: 236. Secara eksplisit terungkap dalam Al Quran seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
فَكُلُّوهْ هَنِيئًا مَرِيئًا

"Dan berikanlah masakwin (mahar) kepada seorang wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."

Arti dari kalimat ini adalah seorang calon suami yang wajib membayar mas kawin kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan yang harus diberikan. Sebagai pemberian dengan sukarela, jadi seorang suami diharuskan memberikan mas kawin kepada istrinya dengan senang hati. Jika wanita yang kamu nikahi itu dengan senang hati, tanpa paksaan atau penipuan, menyerahkan untuk kamu sebagian dari maskawin itu, maka makanlah, yakni ambil dan gunakan pemberian itu sebagai pemberian yang sedap, lezat tanpa mudharat lagi baik akibatnya. Kerelaan istri menyerahkan kembali maskawin itu benar-benar muncul dari lubuk hatinya.²⁵

Perintah pembayaran mahar juga terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 24 sebagai berikut:

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, vol 2* (Jakarta: M. Quraish Shihab, 2002). 329-220

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۗ
 وَأُجْلٌ لَكُمْ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu. Jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah maha mengetahui, Maha bijaksana.”

Surat an-Nisa ayat 25 sebagai berikut:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۗ بَعْضُكُمْ
 مِنْ بَعْضٍ ۗ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ
 بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ
 خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan barang siapa diantara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah maha mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai periarannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi

jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Para Imam mazhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar. Apabila telah terjadi percampuran antara suami dan istri, ditentukanlah mahar, dan jika kemudian istri ditalak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi mut'ah yaitu pemberian sukarela dari suami.²⁶ Hal ini telah dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila telah terjadi khalwat antara suami dan istri dan dapat dijadikan dasar bahwa terjadi dukhul (persetubuhan) antara keduanya, pihak suami wajib membayar mahar sepenuhnya sebagaimana kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad nikah. Akan tetapi, apabila terdapat alat-alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan bahwa sekalipun keduanya telah berkhalwat, belum terjadi persetubuhan, dalam hal ini kalau suami menceraikan istrinya, ia tidak wajib membayar mahar sepenuhnya karena belum terjadi dukhul dan suami wajib membayar separuhnya saja.

²⁶ Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab, Terj. Afif Muhammad* (Jakarta: PT. Lentera, 2007). 368

b) **Hadist**

Selain al-Qur'an, Rasulullah juga pernah bersabda tentang pentingnya membayar mahar. Adapun hadistnya sebagai berikut:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَوَجَّهَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضَيْتِ عَلَى نَفْسِكَ وَمَا لِكَ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَتْ: نَعَمْ, فَأَجَازَهُ (رواه احمد وابن ماجه والترمذى وصححه)

Dari Amir bin Rabiah: sesungguhnya seorang perempuan dari bani fazarah kawin dengan sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan tersebut: Relakah engkau dengan maskawin sepasang sandal? kemudian perempuan itu menjawab “iya” Rasulullah SAW. Meluruskannya (H.R Ahmad bin Mazah dan dishahihkan oleh Turmuzi)²⁷

Kemudian terdapat hadith yang diriwayatkan oleh imam Bukhori dari Sahal bin Said, ketika ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah dan menawarkan diri untuk dinikahi. Sedangkan Nabi tidak berminat pada perempuan tersebut namun ada seorang sahabat yang menginginkan perempuan tersebut untuk dijadikannya istrinya dan Nabi memerintahkan kepada sahabat tersebut untuk memberikan mahar kepada perempuan yang akan dinikahi itu. Adapun bunyi hadithnya sebagai:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي فَتَنْصُرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّصْرَ فِيهَا وَصَوَّ بِهِ ثُمَّ طَأَ طَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ

²⁷ Ghazaly, *Fiqh munakahat*. 87

شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انظُرْ وَلَوْ خَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ
فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَوْ خَاتِمٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزْرِي قَالَ سَهْلٌ مَالُهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ
شَيْءٌ فَعَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
مَوْلِيًّا فَأَمَرَ بِهِ فِدْعِي فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ
كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ
الْقُرْآنِ

“Dari Sahl bin Sa’d As Sa’di dia berkata: seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata: Wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu. Maka Rasulullah SAW melihat wanita tersebut dari atas sampai ke bawah lalu menundukkan kepalanya. Kemudian wanita tersebut duduk setelah melihat beliau tidak memberi tanggapan apa-apa, maka berdirilah salah seorang sahabatnya sambil berkata: “Wahai Rasulullah, jika anda tidak berminat dengannya, maka nikahkanlah saya dengannya”. Beliau bersabda: “adakah kamu memiliki sesuatu sebagai mas kawinnya?” jawab orang itu: “tidak, demi Allah wahai Rasulullah”. Beliau bersabda “temuilah keluargamu, barangkali kamu mendapati sesuatu (sebagai maskawin)”. Lantas dia pergi menemui keluarganya, kemudian dia kembali dan berkata: “Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun”. Maka Rasulullah SAW bersabda: “Cobalah kamu cari, walaupun hanya cincin dari besi”. Lantas dia pergi lagi dan kembali seraya berkata: “Demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan apapun walau hanya cincin dari besi, akan tetapi, ini kain sarungku. –Kata Sahl: “Dia tidak memiliki kain sarung kecuali yang dipakainya” – “Ini akan kuberikan kepadanya setengahnya (sebagai mas kawin)”. Maka Rasulullah SAW Bersabda: “Apa yang dapat kamu perbuat dengan kain sarungmu? Jika kamu memakainya, dia tidak dapat memakainya, dan jika dia memakainya, kamu tidak dapat memakainya. Oleh karena itu, laki-laki tersebut duduk termenung, setelah agak lama duduk, dia berdiri, ketika Rasulullah SAW melihat dia hendak pergi, beliau menyuruh agar dia dipanggil untuk menemuinya. Tatkala dia datang, beliau bersabda: “Apakah kamu hafal sesuatu dari Alquran?” dia menjawab: “saya hafal surat ini dan ini –sambil menyebutkannya-“ beliau bersabda: “Apakah kamu hafal di luar kepala?” Dia menjawab: “Ya”, Beliau Bersabda: “Bawalah dia, saya telah nikahkan kamu dengannya, dengan maskawin mengajarkan Alquran yang kamu hafal”²⁸

²⁸ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim, Jilid I*, (Jakarta: Dar al-Ihya' Al Kutub al 'Arabiyah, 1992). 596

Hadits di atas menunjukkan bahwa mas kawin sangat penting, maka setiap pengantin pria wajib memberikan mahar sebatas kemampuannya. Hadits ini juga merupakan indikasi bahwa Islam sangat memberi kenyamanan dan tidak memberatkan. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andaikata mahar tidak wajib tentu Nabi pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi, beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya.²⁹

Adapun para ulama' sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, baik kontan ataupun dengan cara tempo. Pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan dan tidak dibenarkan menguranginya. Jika suami menambahnya, hal itu lebih baik dan sebagai shodaqoh, yang dicatat sebagai mahar secara mutlak yang jenis dan jumlahnya, sesuai akad nikah.³⁰

3. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan suami kepada istrinya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a) Harta atau benda yang berharga

Pada dasarnya pemberian sebuah mahar tidak ada ketentuan terkait batasan dalam pemberian sebuah mahar yang terpenting barang tersebut memiliki manfaat.

²⁹ Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*. 177

³⁰ Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009). 265-266

b) Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya

Barang yang haram tidak dapat dijadikan untuk sebuah mahar, karena sudah jelas tidak ada manfaatnya melainkan banyak mudharatnya. Tidak sah hukumnya memberikan barang yang haram dalam agama Islam.

c) Bukan mahar yang tidak jelas keadaannya

Jika barang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya maka, barang tersebut tidak boleh dijadikan mahar, tidak sah memberikan mahar yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar itu tidak boleh kecuali dengan sesuatu yang ma'lum (diketahui keadaan dan jenisnya).

Mahar tidak disyaratkan harus berupa emas atau perak, tetapi boleh dengan menggunakan harta dagangan atau yang lainnya seperti hewan, rumah, dan sesuatu yang mempunyai nilai harga. Seperti halnya dengan benda-benda (materi), boleh mahar dengan menggunakan manfaat (non materi) seperti mengajarkan Al-quran.

d) Barang bukan barang *ghasab*

Ghasab disini bisa dapat diartikan dengan mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Namun, tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya. Memberikan mahar dengan barang *ghasab* adalah tidak sah, tetapi akadnya tetap sah dan bagi calon istrinya wajib ada mahar *mitsil*.

Golongan Malikiyah berpendapat apabila ketika akad disebutkan mahar yang berupa barang *ghasab*, jika kedua mempelai mengetahui

kalau mahar tersebut barang *ghasab* dan keduanya *rasyid* (pandai) maka akadnya rusak, dan *fasakh* sebelum *dukhul*, tetapi akadnya tetap jika telah *dukhul* serta wajib membayar mahar *mitsil* apabila keduanya tidak *rasyid*. Sedangkan kalau yang mengetahui hanya suaminya saja, maka nikahnya sah. Tetapi jika pemilik benda (yang dibuat mahar) mengambil benda tersebut maka suami wajib mengganti benda yang dijadikan mahar tadi.

Sedangkan menurut golongan hanafiyah, akad dan *tasmiyah* (penyebutan mahar) nya sah baik keduanya mengetahui atau tidak, bahwa benda yang dibuat mahar adalah *ghasab*. Jika pemilik barang membolehkan benda tersebut dijadikan mahar, maka benda tersebut jadi mahar, tetapi jika tidak membolehkan maka sang suami wajib mengganti sesuai dengan harga benda tersebut dan tidak membayar mahar *mitsil*.³¹

4. Hikmah Disyariatkannya Mahar

Mahar sebagai salah satu syariat yang ditelahi Allah ditetapkan untuk para hamba-Nya. Adapun manfaat disyariatkannya mahar antara lain:

1. Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai wanita yaitu memberi hak untuk memegang usahanya. Pada zaman jahiliyah hak-hak wanita dihilangkan dan disia-siakan, lalu Islam datang mengembalikan hak-hak itu, kepadanya diberi hak mahar. Tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah, dan

³¹ Darmawan, *Eksistensi mahar dan walimah* (Surabaya: Srikandi, 2007). 11-13

merupakan hak mutlak seorang wanita untuk menentukan besarnya mahar.³²

2. Mahar adalah modal seorang wanita dalam mempersiapkan diri sendiri. Sebelum menikah seorang wanita tinggal dirumah bapaknya dalam keadaan terhormat dan masih dibiayai bapaknya sesuai kemampuan. Jika ia sudah beralih kerumah suaminya tentu ia membutuhkan pakaian yang indah dan cantik. Ia juga membutuhkan perhiasan yang dikenakan saat setelah pernikahan, seperti pafum, bedak, dan bahan kosmetik lainnya. Dengan demikian ia bisa berpenampilan sebagai seorang istri yang layak untuk suami, suaminya bisa menjaga pandangan dan kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Pada kondisi ini mahar menjadi dana pendukung baginya dalam membeli segala perlengkapan dan kebutuhannya baik berupa pakaian, perhiasan maupun perlengkapan lainnya, dan selazimnya memberikannya hal-hal yang dibutuhkan.³³
3. Mahar adalah menunjukkan bahwa akad pernikahan mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu Allah mewajibkan kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu untuk berusaha. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapan yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaat dari hal tersebut akan kembali kepada suami juga. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang relevan apabila suami dibebani mahar

³² Al-Utsaimin, M.Shaleh, dan A.Aziz, *Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001). 44

³³ Ahmad Rabi' Jabir Ar, *Mahar Kok Mahal Menimbang Manfaat dan Mudharatnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2014). 15-17

untuk diberikan kepada sang istri. Mahar dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istrinya karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang diakhiri, penyerahan mahar bagi perempuan perempuan yang dinikahinya setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.³⁴

5. Macam-Macam Mahar

1. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam akad nikah.³⁵ Berlaku dalam suatu perkawinan, kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu.

Ketika suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan. Maka mahar *musamma* sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah agar selesai pelaksanaan kewajibannya. Dalam keadaan tertentu mahar tidak diserahkan secara tunai, bahkan pembayarannya dapat dilakukan secara cicilan. Jika mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi perceraian setelah *dukhul*, maka kewajiban suami yang

³⁴ Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*. 177

³⁵ Ghazaly, *Fiqh munakahat*. 92

menceraikannya bisa dikatakan mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad.

Namun bila perceraian terjadi sebelum *dukhul*, sedangkan jumlah mahar sudah ditentukan, maka kewajiban mantan suami hanyalah separuh dari jumlah yang di tetapkan waktu akad, kecuali yang separuh itu telah dimaafkan oleh mantan istri atau walinya.³⁶ Mahar *musamma* ini dibedakan lagi menjadi dua yaitu:

1. Mahar *Musamma Mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya. Menyegerakan pembayaran mahar termasuk perkara yang sunnat dalam Islam.
2. Mahar *Musamma Ghairu Mu'ajjal*, yakni mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi ditangguhkan pembayarannya.³⁷

Berkenaan dengan pembayaran mahar, maka wajib hukumnya apabila telah terjadi *dukhul* (berhubungan). Ulama sepakat bahwa membayar mahar menjadi wajib apabila telah *berkhalwat* (bersepi-sepian/berdua-duan) dan juga telah *dukhul*. Membayar mahar apabila telah terjadi *dukhul* adalah wajib, sehingga jika belum terbayarkan maka termasuk utang piutang.

2. **Mahar Mitsil**

Mahar *mitsil* merupakan mahar yang tidak disebutkan jenis jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam

³⁶ Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia. 93

³⁷ Saebani, Beni Ahmad, *Fiqih Munakahat*. 275

keluarganya.³⁸ Bila terjadi demikian, mahar tersebut diusahakan mengikuti mahar-mahar yang pernah diterima saudara perempuan pengantin wanita atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memperhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.

Madzhab Maliki dan Syafi'i menetapkan batasan mahar *mitsil* yaitu, mahar kerabat perempuannya yang *ashabah* (paling dekat). Seperti, saudara-saudara perempuan, para keponakan perempuan dari saudara laki-laki, para bibi dari pihak bapak, jika dia tidak memiliki kerabat perempuan *ashabah* maka yang dijadikan standar adalah perempuan yang memiliki hubungan paling dekat dengannya yaitu ibunya dan bibinya dari pihak ibu.³⁹

Menurut Madzhab Maliki yang menjadi ukuran bagi mahar *mitsil* adalah kerabat perempuan calon istri, kondisi, kedudukan, harta dan kecantikannya seperti mahar saudara perempuan sekandung atau seapak. Selain itu menjadi patokannya adalah persamaan dari segi agama, harta, kecantikan, akal, etika, umur, keperawanan, janda, negara, nasab dan kehormatan.⁴⁰

Madzhab hambali berpendapat jika kebiasaan para kerabatnya adalah meringankan mahar, maka diperhatikan peringatannya. Jika adat mereka menyebutkan mahar yang banyak yang sebenarnya tidak

³⁸ Saebani, Beni Ahmad.

³⁹ Wahbah Zuhaili dan Arif Faruddin Solihin, *Fiqih Imam Syafi'i*. 234

⁴⁰ Wahbah Zuhaili dan Arif Faruddin Solihin.

ada, maka keberadaannya sama dengan ketiadaannya. Jika adat mereka menanggung, maka dibayarkan secara tangguh karena itu adalah kebiasaan mahar kerabat perempuannya. Jika adat mereka tidak ditanggung, maka harus dibayar langsung karena mahar ini adalah pengganti yang bisa hilang seperti harga barang-barang yang hilang. Jika adat mereka berbeda dalam masalah pembayaran segera ditanggung, atau berbeda ukuran banyak dan sedikitnya dalam mahar mereka, maka diambil yang pertengahan darinya karena ini adalah suatu keadilan.⁴¹

Ulama Hanafiyah secara spesifik memberi batasan mahar *mitsil* dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamaannya, negeri tempat tinggalnya dan masanya dengan istri yang akan menerima mahar tersebut.

Mahar *Mitsil* diwajibkan dalam tiga kemungkinan, yaitu:

1. Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya.
2. Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras.

⁴¹ Wahbah Zuhaili dan Arif Faruddin Solihin. 245

3. Suami ada menyebutkan mahar *musamma*, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak diselesaikan.⁴²

6. Kadar Mahar

Walaupun dalam Islam kewajiban pemberian mahar sangat ditekankan, namun tidak ada dalil syar'i yang secara khusus membahas tentang batasan nilai mahar, baik mengenai nilai minimal dan maksimal, atau mengenai kualitas suatu mahar. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan untuk tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami. Hal ini diutarakan dalam suatu hadits yang berbunyi:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ التَّكَاحِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُ مَوْنَةً (رواه احمد)

*Dari Aisyah ra: bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya. (H.R. Ahmad).*⁴³

Menurut Imam Shafi'i mahar yang boleh diberikan adalah harta ukuran minimal yang masih dihargai masyarakat pada saat itu, misalkan harta itu diserahkan kepada orang lain, harta masih dianggap bernilai dan layak diperdagangkan.⁴⁴ Tidak ada batasan dalam pemberian mahar, setiap orang dapat memberikan mahar sesuai dengan kemampuan dan keadaan mereka sesuai kesepakatan kedua pihak. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

⁴² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Kencana, 2006). 85

⁴³ Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Ahmad Ibnu Hambal* (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998). 1836

⁴⁴ al-Zuhayli, *Fiqih Islam wa adillatuhu*. 233

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ : أَنَّ أُمَّرَأَةً مِنْ بَنِي فِرَازَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَرْضَيْتِ عَلَى نَفْسِكَ وَمَا لِكَ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَتْ : نَعَمْ فَأَجَازَهُ (رواه أحمد و ابن ماجه والتر مذى)

Dari 'Amir bin Rabi'ah: sesungguhnya seorang perempuan dari bani fazarah kawin dengan sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan tersebut: relakah engkau dengan maskawin sepasang sandal?, maka kemudian perempuan itu menjawab: "iya" Rasulullah SAW meluruskannya". (HR.Ahmad bin Mazah dan dishahihkan oleh Turmudzi).⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut para ulama sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang batas minimal kadar mahar. Ulama syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal untuk mahar, baik yang berupa materi ataupun non-materi. Pendapat ini didasarkan pada hadith yang berbunyi:

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى إِمْرَأَةً صَدَقًا مِائَةً بِيَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَالَالًا (رواه احمد وابو داود)

Dan dari Jabir ra., bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "kalau seandainya seorang laki-laki memberikan mahar berupa dua genggam makanan, maka halal perempuan itu". (HR. Ahmad dan Abu Daud).⁴⁶

Berdasarkan dalil di atas ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah sepakat bahwa tidak ada batasan minimal dalam penentuan jumlah mahar, semua benda yang memiliki harga dapat dijadikan sebagai mahar pernikahan. Akan tetapi berbeda halnya dengan pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah, mereka berdua berbeda pendapat tentang batas minimal tertentu. Menurut ulama Hanafiyah batas minimal pemberian mahar adalah sepuluh dirham perak, apabila kurang dari itu maka wajib

⁴⁵ Muhammad Idrus Abdur Rauf, *Mukhtasar Shahih al-Tirmidzi* (Mesir: Al-Syuruq al-Dauliyah, 1997). 93

⁴⁶ Faisal Bin Abdul Aziz, *Nailul al-Authar*, Jilid V (Surabaya: Al-Bina, 1993). 2229

mahar *mitsil*. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir yang berbunyi:

لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ

*Tidak dianggap mahar sesuatu yang lebih sedikit nilainya dari sepuluh dirham.*⁴⁷

Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal pemberian mahar adalah tiga dirham perak atau seperempat dinar emas. Dalil bagi mereka adalah perbandingan dari batas harta curian yang mewajibkan hukuman *had* terhadap pelakunya.⁴⁸

7. Gugurnya Hak Mahar

Diketahui bahwa mahar adalah hak bagi perempuan yang wajib dibayar oleh suami, tetapi apabila ada suatu sebab tertentu maka maskawin dapat gugur, dan suami tidak wajib membayarnya. Sebab-sebab yang menggugurkan maskawin/mahar itu ialah:

- a) Suami gugur dari kewajiban membayar mahar seluruhnya jika perceraian sebelum terjadinya senggama (*qobla dukhul*) datang dari pihak istri.
- b) Istri mengajukan *fasakh* (pembatalan) karena suami miskin atau cacat.
- c) Suami itu mengajukan *fasakh* karena istri itu cacat.
- d) Istri menghibahkan semua mahar untuk suami, jika dia adalah orang yang mampu untuk melakukan sumbangan. Si suami menerima hibah istrinya, baik hibah tersebut dilakukan sebelum mahar diterima maupun setelahnya.⁴⁹

⁴⁷ Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*. 182

⁴⁸ Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. 84

⁴⁹ al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa adillatuhu*. 268-269

Mengenai gugurnya mahar ini, suami bisa terlepas dari kewajibannya untuk mahar seluruhnya apabila perceraian sebelum persetubuhan datang dari pihak istri, misalnya istri keluar dari Islam, atau mem*fasakh* karena suami miskin atau cacat, atau karena perempuan tersebut setelah dewasa menolak dinikahkan dengan suami yang dipilih oleh walinya. Bagi istri seperti ini, hak mahar gugur karena ia telah menolak sebelum suaminya menerima sesuatu darinya. Tetapi, apabila perceraian datangnya dari pihak suami sebelum persetubuhan dilaksanakan maka maharnya harus dibayar setengah dari jumlah yang sudah diikrarkan.

Selain itu juga, mahar gugur dengan penghibahan, menurut mazhab Maliki. Akan tetapi, mereka berpendapat, jika seorang perempuan menghibahkan semua maharnya kepada suaminya, kemudian dia diceraikan sebelum terjadi persetubuhan, maka si istri tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan sesuatu pun kepada suaminya.

B. Maqasid Syariah

1. Pengertian Maqasid Syariah

Maqashid al-shariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syariah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqasyid syari'ah* yaitu untuk kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.⁵⁰

⁵⁰ M. Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020). 44

Tujuan *syari* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy*, *hajiyy*, dan *tahsiniy*. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambaNya.

1. *al-maqasyid ad-daruriyat*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. *Daruriyat* dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.
2. *Al-maqasyid al-hajiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.

3. *Al-maqasyid at-tahsiniyyat*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.

Kajian tentang maksud (tujuan) ditetapkannya hukum dalam islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang *ushul fiqh*. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqashid syari'ah* identik dengan istilah filsafat hukum islam (*the philosophy of islamic law*). Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum.

Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin ini (*maqashid syari'ah*) adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep *maslahah* sebagaimana telah dicanangkan sebelum masa al-Syatibi. Terkait tentang tujuan hukum islam, ia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, ia mengemukakan ajarannya tentang *maqashid as-syari'ah* dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu, yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa tidak ditemukan istilah *maqashid syari'ah* secara jelas sebelum al-Syatibi. Era sebelumnya hanya pengungkapan masalah *illat* hukum dan maslahat.

Kandungan *maqashid syari'ah* adalah pada kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis *maqashid syari'ah* tidak hanya dilihat

dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁵¹

1. Agama (*hifz al-din*)

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkannya, agama islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama islam, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah.

2. Jiwa (*hifz al-nafs*)

Agama islam dalam rangka mewujudkan mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.

⁵¹ M. Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution. 58

3. Akal (*hifz al-aql*)

Untuk memelihara akal agama islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukan.

4. Kehormatan (*hifz al-nasl*)

Untuk memelihara kehormatan agama islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.

5. Harta kekayaan (*hifz al-mal*)

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.

Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat berikut:

1. Masalah itu harus riil atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.

2. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.
3. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
4. Mendukung realisasi masyarakat *daruriyyat* atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.

Adapun manfaat mempelajari *maqashid asy-syariah*, sebagai berikut:

1. Mengungkap tujuan, alasan, dan hikmah *tasyri'* baik yang umum maupun khusus.
2. Menegaskan karakteristik islam yang sesuai dengan tiap zaman.
3. Membantu ulama dalam berijtihad dalam bingkai tujuan syariat islam.
4. Mempersempit perselelisihan dan *ta'shub* di antara pengikut mazhab *fiqh*.

Syar'i dalam menciptakan syariat (undang-undang) bukanlah sembarangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan ke mafsadatan bagi umat manusia.⁵²

Mengetahui tujuan umum diciptakan perundang-undangan itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada mashnya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada *nash*-nya.

⁵² M. Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution. 46